

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:  
SALSABILA  
02011382025414**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : SALSABILA  
NIM : 02011382025414  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA  
PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Mei 2024

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila  
NIM : 02011382025414  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK  
PIDANA PENELANTARAN ORANG  
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan  
Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,



Salsabila

02011382025414

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Life is the art of drawing without an eraser”*

## **SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHANKAN UNTUK :**

- 1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- 2. Teman-Teman Seperjuangan**
- 3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**




## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 20 Mei 2024

  
Salsabila  
02011382025414

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan yang terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak sekali memberikan saran, nasihat, waktu serta dengan sabar membimbing saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
8. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H.,LL.M. selaku pembimbing akademik yang sudah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan bersabar melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua Saya, Ayah dan Bunda yang sudah menjadi orang tua terbaik dan senantiasa menyayangi saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya.
11. Teman-Teman Seperjuangan, Muhammad Rifqi Hanif, Tiara Afrillia Pratama, Vita Sylvaniesha Febridha, Putri Veronica Rinanda, Reyhald Raffa Prayudi, yang sudah menemani dan menghibur hari-hari saya selama perkuliahan, menjadi tempat untuk bertukar cerita, tempat berkeluh kesah dan sudah banyak membantu saya hingga saya bisa ditahap ini.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,



Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Pembuktian .....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
G. Metode Penelitian.....	15



1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Pendekatan .....	15
3. Sumber dan Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
H. Sistematika Penelitian .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana di Indonesia .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	30
1. Pengertian KDRT.....	30
2. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	31
3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran dalam Rumah Tangga .....	36
1. Pengertian Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	39
1. Perlindungan Hukum oleh Kepolisian .....	48
2. Perlindungan Hukum oleh Lembaga Sosial atau Relawan .....	49
3. Perlindungan Hukum oleh Advokat.....	50
B. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg.....	54
1. Posisi Kasus .....	54
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56

3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	57
4.	Pembelaan Terdakwa .....	57
5.	Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.....	58
6.	Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg .....	60
7.	Analisis Pertimbangan Hakim Pembuktian Unsur Perbuatan Pelaku Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg. ....	60
7.	<i>Disenting Opinion</i> Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg..	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal/KDRT tahun 2021 .....	2
---	---


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga putusan Nomor 53/Pid.Sus//2019/PN Kpg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai batu uji serta sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum negara terhadap setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga diatur dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aturan hukum ini merupakan wujud dari komitmen negara untuk melindungi kehidupan keluarga yang rentan terhadap tindak kekerasan, terutama terhadap individu yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini, suami melakukan penelantaran rumah tangga dengan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk merawat istri dan anak-anaknya. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara empat bulan, dengan syarat tidak perlu dijalani jika ia tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan enam bulan. Dalam penentuan terpenuhinya unsur pidana, terjadi perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*). Namun perbedaan ini diselesaikan dengan metode *votting* yang pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa tetap bersalah dan harus dihukum.


**Kata Kunci : Pembuktian, Penelantaran, Rumah Tangga**

Pembimbing Utama




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211199512101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia.<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Keluarga adalah unit sosial yang paling mendasar dalam masyarakat, yang memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial dan pribadi setiap anggotanya.<sup>3</sup> Sebuah keluarga membutuhkan strukturnya sendiri dan bergantung pada kepala keluarga sebagai figur penting yang memandu keluarga, bersama dengan anggota keluarga lainnya. Sebuah unit keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ditandai dengan ikatan yang kuat dan harmonis. Hubungan yang harmonis didefinisikan sebagai keadaan yang harmonis dalam interaksi timbal balik di antara semua anggota keluarga. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila seluruh

---

<sup>1</sup> Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 77.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat" *Yudisia*. Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 413.

<sup>3</sup> Arianus Herafa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 18.

anggota mengalami kebahagiaan yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga dianggap tidak harmonis ketika situasi sebaliknya muncul.<sup>4</sup>

Hubungan yang tidak harmonis dalam upaya membangun rumah tangga sering kali mengakibatkan perceraian dan kasus kekerasan yang dapat dikenai tuntutan pidana. Sering kali, laporan mengenai insiden kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian kami. Masalah kekerasan dalam rumah tangga secara konsisten menjadi topik yang signifikan di media nasional.<sup>5</sup> Setiap jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal yang merendahkan martabat manusia dan melanggengkan ketidaksetaraan. Sangatlah penting untuk menghapuskan jenis kekerasan tersebut.<sup>6</sup>

**Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal/KDRT tahun 2021**

<b>Jenis KDRT/ Relasi Personal</b>	<b>Jumlah kasus KDRT/Relasi</b>
	<b>Personal</b>
Kekerasan Terhadap Istri	3.221 (50%)
Kekerasan Dalam Pacaran	1.309 (20%)
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	954 (15%)

<sup>4</sup> Kusbianto, Azmiati Zuliah, Mhd Asri Pulungan. “Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 07, No. 01 (2019), hlm. 1.

<sup>5</sup> Badriyah Khaleeed, 2015, *Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 1.

<sup>6</sup> Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Yustisi*. Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 13.

Kekerasan Mantan Pacar	401 (6%)
Kekerasan Mantan Suami	127 (2%)
Kekerasan Lainnya di Ranah Personal	457 (7%)

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021<sup>7</sup>

Data diatas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis KDRT/Relasi Personal yang terjadi pada perempuan dan kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada ranah KDRT. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP sendiri belum mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Namun terdapat pula pengaturan Pasal dalam KUHP dipandang menjadi representasi payung hukum secara umum mengenai kekerasan/penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 304 KUHP, yaitu:<sup>9</sup>

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).”

<sup>7</sup> CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> . Pada tanggal 5 September 2023 pukul 13.11 WIB.

<sup>8</sup> Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, T.Saifullah. “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 60-61.

<sup>9</sup> Hesky J. Runtuwene “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 159.

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>10</sup>

Penelantaran rumah tangga adalah salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelantaran dalam rumah tangga mengacu pada kegagalan yang disengaja untuk memenuhi kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah, perawatan, dan dukungan yang diperlukan kepada orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tindakan lain mengacu pada perilaku yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang korban untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah otoritas pelaku.<sup>11</sup>

Pasangan suami-istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga. Untuk membangun keluarga ideal yang ditandai dengan kesenangan dan kesuksesan, penting untuk memastikan

---

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, “Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kajian Normatif Yuridis”, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 17, No. 1 (2018), hlm. 35.

<sup>11</sup> Dince Aisa Kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Gorontalo Law Review* Vol. 1, No. 1 (2018). hlm. 93-94.



bahwa kebutuhan setiap anggota terpenuhi.<sup>12</sup> Maraknya kasus tentang penelantaran dalam rumah tangga menjadi fenomena tersendiri yang harus disorot oleh para aparat penegak hukum ataupun kita sebagai masyarakat yang menjalani aturan hukum itu sendiri.

Adapun penjelasan mengenai larangan penelantaran dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa :<sup>13</sup>

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Setiap orang yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan UU No. 23/2004, Perlindungan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4), adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban KDRT. Perlindungan ini dapat diberikan baik secara sementara maupun berdasarkan perintah pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>13</sup> Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.12, No. 1 (2017), hlm. 152.

<sup>14</sup> Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, Umi Rozah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun

Salah satu contoh kasus penelantaran dalam rumah tangga yang akan diteliti yakni kasus di Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg. Mengenai isu tindakan penelantaran tersebut, ada dua permasalahan yang perlu diteliti yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman pada tindakan penelantaran tersebut.

Terdakwa dalam putusan yang diangkat pada penelitian ini dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Namun, majelis hakim dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan terdapat *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara.<sup>15</sup>

Adapun contoh lain mengenai pengertian *dissenting opinion* yaitu, apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang lima majelis, dua hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair, dan dua lainnya bebas, pendapat hakim yang menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk *dissenting opinion*. Sebab, satu hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti

---

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Diponegoro Law Journal* Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 6.

<sup>15</sup> Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, I Dewa Made Suartha, "Nilai-Nilai Positif Dan Akibat Hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 3 (2016). hlm. 1.

dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion*.<sup>16</sup>

Di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memang sangat asing dengan istilah *dissenting opinion*. Saat pertama kali lahir, *dissenting opinion* tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang.<sup>17</sup> Pengaturan *dissenting opinion* dalam Undang-Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan istilah *dissenting opinion*, namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tegasnya Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”<sup>18</sup>

Dalam putusan yang akan diteliti majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa tidak perlu menjalankan hukuman kecuali terdakwa melakukan penelantaran lagi dalam tempo percobaan selama 6 bulan. Proses pembuktian dan pengambilan keputusan yang memunculkan perbedaan pendapat para majelis hakim perlu dikaji dengan kajian lebih lanjut sehingga penulis menilai perlu dilakukan penelitian dengan judul :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hangga Prajatama, “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”, *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret : Jurnal Verstek* Vol. 2, No. 1 (2014). hlm. 44.

<sup>18</sup> Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm. 2.

“PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pembuktian diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritik sebagai bahan acuan penelitian lanjutan dari penelitian ini atau sebagai bahan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan penelitian sejenis pada penelitian penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili kasus serupa agar dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa adil bagi korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga serta pembuktian unsur tindak pidana pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar pemikiran dalam suatu penelitian,

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan diatas yaitu :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>19</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi 2 macam yaitu :

#### a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah tindakan mengambil langkah-langkah untuk menghindari terjadinya masalah hukum. Upaya perlindungan hukum preventif dalam konteks ini difokuskan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan tindak kriminal yang menyasar perempuan dan anak.<sup>20</sup>

Perlindungan ini tersedia di peraturan perundang undangan.

#### b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda,

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54.

<sup>20</sup> Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 120.

penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.<sup>22</sup> R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>23</sup> Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atau vonis.<sup>24</sup>

*Conviction Intime* atau lebih dikenal dengan sebutan teori pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim secara umum lebih banyak memberikan kebebasan kepada hakim atau penegak hukum agar dapat menjatuhkan suatu perkara putusan berdasarkan pada keyakinan hakim, hal ini berarti apabila dalam pertimbangan putusan hakim dianggap telah terbukti akan adanya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>21</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2003, hlm 14.

<sup>22</sup> Sahata Manalu "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1 (2021), hlm 84.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm.1.

<sup>24</sup> Sahata Manalu, *Op.Cit.*, hlm. 84.

subjek hukum atau terdakwa yang dibuktikan berdasarkan keyakinan hati seorang hakim, dan terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka putusan yang dikeluarkan pun hasilnya akan sama dan tidak dapat diganggu gugat. Maksud daripada keyakinan hakim dalam teori pembuktian adalah menentukan serta mengabaikan segala hal yang dianggap dan sekiranya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Teori pembuktian juga dikenal sebagai kepercayaan pada waktu. Teori pembuktian didasarkan atas keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sistem pembuktian memungkinkan hukuman tanpa mengandalkan bukti hukum. Sistem pembuktian telah diadopsi oleh juri pengadilan Prancis. Sistem pembuktian memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk dipantau. Selain itu, sulit bagi terdakwa atau pengacaranya untuk membela diri. Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian memungkinkan hakim untuk menghukum terdakwa hanya jika alat bukti dibatasi oleh undang-undang dan juga didukung oleh keyakinan hakim akan adanya alat bukti tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

---

<sup>25</sup> Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, No. 5 (2023), hlm. 176.

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>26</sup>

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dengan tingkat tertinggi dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Keputusan terkait peristiwa, apakah terdakwa melakukan tindakan yang telah dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan terkait hukum, apakah tindakan terdakwa termasuk tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan bisa di pidana;
3. Keputusan terkait pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Sudarto berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar komponen hukum. Artinya, putusan hakim harus sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip sosiologis, filosofis, dan hukum:<sup>28</sup>

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis mengacu pada proses di mana hakim membuat keputusan berdasarkan ketentuan khusus yang diuraikan

---

<sup>26</sup> Richad Lokas, "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex et Societati*. Vol 3, No. 9 (2015), hlm. 124.

<sup>27</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, hlm. 74.

<sup>28</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.67.

dalam undang-undang formal. Secara hukum, pengadilan dilarang menjatuhkan hukuman kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah, yang harus meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (sepaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau keadaan yang sudah diketahui umum dan tidak memerlukan pembuktian (sepaimana dinyatakan dalam Pasal 184). Selain itu, juga ditentukan bahwa perbuatan terdakwa melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis mengacu pada keyakinan hakim bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui prosedur pemidanaan. Konsep hukuman bertujuan untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana, memastikan bahwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.

## 3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada praktik hakim yang mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku ketika menentukan

hukuman yang sesuai. Pendekatan ini juga menganalisis manfaat potensial yang mungkin ditimbulkan oleh hukuman yang diberlakukan terhadap masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti ide, konsepsi, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Strategi ini juga sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang relevan yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **2. Jenis Pendekatan**

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang

---

<sup>29</sup> Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah. 2020, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 21.



bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hasil telaah tersebut merupakan suatu pendapat yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian biasanya membedakan antara data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka. Data primer, yang juga dikenal sebagai data dasar, mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat. Di sisi lain, data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan.<sup>32</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki otoritas. Sumber hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Kharisma Putrautama, 2015, hlm.133.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.134.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dibuat oleh para hakim.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4604);
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi literatur hukum dan hasil penelitian ilmiah, seperti jurnal ilmiah, makalah, dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi sejenis.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang berasal dari teori-teori

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 63.

tanpa memperdulikan apakah penelitian yang di lakukan menggunakan data primer atau sekunder.<sup>36</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Sejalan dengan hal tersebut, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum (generalisasi), dengan demikian uraian yang diperoleh dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai suatu masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara logis dan sistematis.<sup>37</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan ditarik dari suatu hal yang bersifat umum (yang sudah dibuktikan kebenarannya) dan kesimpulan ini ditunjukkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> P.Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm 109.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 162.

<sup>38</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 23.

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan materi yang berkaitan dengan masalah yang di teliti meliputi, tinjauan umum tindak pidana, , tinjauan umum tentang KDRT, tinjauan umum tentang penelantaran dalam lingkup rumah tangga

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang jawaban dari terkait permasalahan pembuktian unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga serta perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis terkait dari pembahasan permasalahan dalam skripsi yang ditulis. Kesimpulan adalah inti pembahasan skripsi ini, dan saran merupaka

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama,
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*. Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Khairani. 2022. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Makarao, Mohammad Taufik, Wenny Bukano, Syaiful Azri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 30.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Manan, Bagir. 2006. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Manan, Bagir. 2006. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Padang: Erka.
- Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purnia, Dini Silvi, Tuti Alawiyah. 2020. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Remy Sjahdeini, Sultan. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 34
- Rubai, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeros, Hadiati Moerti, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.



## JURNAL & ARTIKEL

- Aditia Meiriza, Ajeng Woro Nastiti, Ariestrada Ariestrada, Asfaroni Asfaroni, Astrid Kumala. 2021. "Perkembangan Mazhab Hukum Anglo Saxon di Negara Singapura dan Malaysia", *Jurnal Ikamakum*. Vol 1 No 1. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12229/7343&ved=2ahUKEwj-sM6InsiFAxVW7zgGHakZD5wQFnoECBAQAQ&usq=AOvVaw2wpqQP\\_CKIUUVCfsiOpEhQ](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12229/7343&ved=2ahUKEwj-sM6InsiFAxVW7zgGHakZD5wQFnoECBAQAQ&usq=AOvVaw2wpqQP_CKIUUVCfsiOpEhQ) Diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 21.03 WIB.
- Afif Khalid. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 6, No.11. Diakses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196/189>. Pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 22.06 WIB.
- Afrillia Bella Novita, dkk. 2023. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1, Nomor 5. Diakses melalui <https://jurnal.penerbitdaarullhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154/170> Pada tanggal 21 September 2023 pukul 14.46 WIB.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1. Diakses melalui <https://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33434>
- Anggun Lestari Suryamizon. 2017. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 1, No. 2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135/0> Diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 19.20 WIB.
- Arianus Harefa. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*. Vol. 1, No. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/341567-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-a3555824.pdf> Pada tanggal 3 September 2023 pukul 22.30 WIB.
- Arif Hidayat. 2013. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan". *Pandecta Research Law Journal*, Vol 8, No. 2. Diakses

melalui

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2682> Pada tanggal 19 November 2023 pukul 22.06 WIB.

Arizon Mega Jaya. 2017. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo : Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1, 2017. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1752/1469/5673> Pada tanggal 2 November 2023 pukul 21.10 WIB.

Asri Alawqiah, Muh. Darwis. 2023. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Litigasi Asmir*. Vol. 10, No. 4. Diakses melalui <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/269/194> Pada tanggal 5 September 2023 pukul 21.07 WIB

Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Yustisi*. Vol. 3, No. 2 (2016). Diakses melalui <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1102/908/2837> Pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 23.17 WIB.

Diakses melalui <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135/2669> Pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 19.40 WIB.

Dince Aisa Kodai. 2018. “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Gorontalo Law Review*. Vol. 1, No. 1. Diakses melalui <https://scholar.archive.org/work/4sekt6sgpbcpnlsxfnphcvsipe/access/wayback/http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/157/153> Pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.14 WIB.

Fitriani. 2021 “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 3.

Gita Ayu Atikah. 2020. “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Res Publica*, Vol. 4, No. 1.

Hangga Prajatama. 2014 “Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia”, *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret : Jurnal Verstek* .Vol 2, No. 1. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38837/25711> Pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 23.11 WIB.

- Hasan Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* Vol 2, Nomor 2, 2021. Diakses melalui <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-104-121>. Pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 22.06 WIB.
- Hesky J. Runtuwene "Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 2 (2016). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11130/10720> Pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 23.20 WIB.
- Iffah Fadhillah & Yasni Yuni Fitri. 2022. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial". *Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, Vol. 1, Nomor 1. Diakses melalui <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926> Pada tanggal 21 November 2023 pukul 14.46 WIB.
- Indah Sari. 2020. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, Nomor 1 Diakses melalui <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/404> Pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.30 WIB.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 5, No. 1, 59-67. Diakses melalui <https://scholar.archive.org/work/lgvn47mp35cqxfnoqdnsyh4w4/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/6569/pdf>
- Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara. 2017. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240389-tindak-pidana-penelantaran-dalam-rumah-t-b3608043.pdf> Pada tanggal 28 September 2023 pukul 23.40 WIB.
- Khoiruddin Nasution. 2018. "Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kajian Normatif Yuridis", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.17, No. 1. Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/330711455\\_MENGHAPUS\\_KEKERASAN\\_DALAM\\_RUMAH\\_TANGGA\\_DENGAN\\_KAJIAN\\_NORMATIF-YURIDIS\\_ANALISIS\\_INTERDISIPLINER\\_DENGAN\\_PEMBEDAAN](https://www.researchgate.net/publication/330711455_MENGHAPUS_KEKERASAN_DALAM_RUMAH_TANGGA_DENGAN_KAJIAN_NORMATIF-YURIDIS_ANALISIS_INTERDISIPLINER_DENGAN_PEMBEDAAN)

NASH OBJEKTIF DAN TEMPORAL Pada tanggal 28 September 2023 pukul 13.39 WIB.

Kusbianto, Azmiati Zuliah, Mhd Asri Pulungan. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 07, No. 01, hlm. 1. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJoprO-JCBAXWj4DgGHcKuALkQFnoECBYQAAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ulb.ac.id%2Findex.php%2Fadvokasi%2Farticle%2Fdownload%2F240%2F226&usg=AOvVaw0A09f9EHbNt-qKbB-UdR2n&opi=89978449>. Pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 18.01 WIB.

Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. 2015 "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 4, No. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf> Pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB.

Laurika, Andrew Lionel. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Lex Crimen* Vol 5, Nomor 2 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11113> Pada tanggal 8 November 2023 pukul 22.30 WIB.

Melati, D.P., Januri & Darussalam. "Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pro Justitia*, Vol 4, Nomor 1. Diakses melalui <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/1061>. Pada tanggal 6 November 2023 pukul 22.30 WIB.

Mikho Ardinata. 2020. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 2 Diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196> Pada tanggal 5 November 2023 pukul 21.07 WIB

Moho Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol 13, No 1. Diakses melalui <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> Pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.10 WIB.

- Mutmainnah, S., Hidayat, N., Mohammad, M., Subroto, G., & Ismail, M. (2023). Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 71-84. Diakses melalui <https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/view/52> Pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 14.10 WIB.
- Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry pramudya, Herli Antony. 2023. "Pemahaman Dan Faktor –Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2.
- Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, I Dewa Made Suartha. 2016 "Nilai-Nilai Positif Dan Akibat Hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana Di Indonesia", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Vol 5, No 3. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20556> Pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 22.06 WIB. Pada tanggal 28 September 2023 pukul 13.23 WIB.
- Nurbaity Prastyananda. 2016. "Penelantaran Rumah Tangga ( Kajian Hukum Dan Gender )", *Muwazah*, Vol. 8, No. 1. Diakses melalui <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=PENELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender> Pada tanggal 3 November 2023 pukul 15.30 WIB.
- Putri Ayu Sekar Fanny, R.B.Sularto, Umi Rozah. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (*Marital Rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 11. No. 2. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33423/26820> Pada tanggal 27 September 2023 pukul 00.13 WIB.
- Richad Lokas. 2015. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex et Societati*. Vol 3, No. 9. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10177/9764> Pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 22.07 WIB.
- Sahata Manalu. 2021. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 1. Diakses melalui <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/1155/pdf1> Pada tanggal 21 September 2023 pukul 13.52 WIB.

- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*. Vol. 7, No. 2. Diakses melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790>
- Simanjuntak Louis Fernando, Elis Rusmiati, & Budi Arta Atmaja. 2023. "Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim." *Jurnal Mercatoria* Vol 16, Nomor 1. Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/8915> Pada tanggal 5 September 2023 pukul 21.07 WIB
- Sulastrri & Satino. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Yuridis*, Vol 6, Nomor 2. Diakses melalui <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1616> Pada tanggal 3 September 2023 pukul 22.30 WIB.
- Ulfiana Khaira, Ferdy Saputra, T.Saifullah . 2022. "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol. 5, No. 1. Diakses melalui <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6569> Pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 15.20 WIB.
- Wati, Emy Rosna. (2017). "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". *Halu Oleo Law Review*. Volume 1 (1), 86-104. Diakses melalui <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2352>
- Zanah, G. R., Siti Nurbaetillah, & Wafa Noer Afifah. 2023. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 3, No.1 Diakses melalui <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2514> Pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 15.20 WIB.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHP)

## INTERNET

CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Pada tanggal 4 September 2023 pukul 23.51 WIB

Kemenkumham RI. 2024. Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, diakses dari [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uupkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uupkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en) Pada tanggal 4 Maret 2024.

Prayitno Iman Santosa, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Ajaran Dualistis, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban-pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa> Pada tanggal 4 Maret 2024.

## SKRIPSI & TESIS

Clinton Pardamean. “Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Syarat-Syarat Kelalaian Dalam Peraturan Berkaitan Dengan Kecelakaan Saat Bekerja Serta Akibat Hukumnya”. *Skrripsi: Universitas Katolik Parahyangan*. 2018.



Ludia Kartika Wisanti. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku *Cyberporn*”. *Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2019.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2003.

Saputri, Wiwin “Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)”. *Skripsi UIN Ar-Raniry*, 2022.